KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian

Muliadi Anangkota

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Papua

email: anangkota@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemerintahan yang dipraktekan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Beberapa negara memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan eksistensi negera. Ciri khas negara tersebut salah satunya adalah dengan memiliki sistem pemerintahan. Tulisan ini merupakan hasil kajian konsep teoritis tentang klasifikasi sistem pemerintahan yang hingga kini masih dipraktekkan di berbagai negara. Metode kajian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa secara klasifikasi, sistem pemerintahan saat ini terdiri atas sistem pemerintahan parlementer, presidensial, campuran dan referendum. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Disi lain pemerintahan akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara.

Kata Kunci: Klasifikasi, Sistem Pemerintahan, Negara

ABSTRACT

The system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes. Some countries have special characteristics of its own in the event of the existence of the country. Characteristic of the country one is to have a system of government. This article is the result of the study the theoretical concept about the classification system of government that until now still practiced in various countries. Study method using the methods of the study of literature with descriptive approach. Study results showed that in the classification of the system of government is currently consists of the parliamentary system, presidential, mixture and a referendum. The system of government to be one of the determining factors in the sustainability of the statehood. On the other the government will run effectively and normal where the old system that is selected and used in accordance with the social political conditions character state.

Keywords: classification; governance system; state

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan

berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Jika sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka dipastikan akan

menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya para pelaksana tugas pemerintahan semakin kerepotan dan kesusahan dalam menjalankan fungsinya.

Jika dikaitkan dengan konsep sistem, maka pemerintahan adalah kesatuan unsur-unsur yang saling berhubungan dan berfungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Tujuan negara tentunya adalah menjamin keberlangsungan eksistensi unsur unsur yang ada dalam negara tersebut. Pemerintahan dan rakyat menjadi unsur utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai keseluruhan unsur unsur terdapat dalam yang pemerintahan yang berfungsi dan berhubungan saling untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan.

Dalam memahami sistem pemerintahan bisa diartikan dari sudut pandang sempit dan luas. Secara sempit sistem pemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang hanya dilakukan oleh legislatif. Sedangkan dari sudut pandang luas sistem pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tidak hanya eksekutif melainkan juga melibatkan legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan secara sederhana diartikan sebagai tata cara penyelenggaraan kekuasaan

kewenangan negara oleh lembaga lembaga negara.

Secara teoritis sistem mengalami pemerintahan perkembangan dari klasik hingga modern. Beberapa para ahli telah menguraikan sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktekkan oleh berbagai negara. Mulai dari presidensial, parlementer, quasi maupun referendum. Dari pembagian keempat sistem pemerintahan tersebut, masing masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tentunya dalam berkehidupan bernegara, maka konsekuensinya akan memilih salah dari keempat sistem satu pemerintahan tersebut.

Oleh karena itu pengetahuan konsep dan teori sistem akan pemerintahan menjadi alasan mendasar untuk memahami sistem pemerintahan yang telah berlangsung diberbagai negara. Salah satunya adalah dengan mempelajari perkembangan penggunaan sistem pemerintahan diberbagai negara pada masa -masa tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam makalah ini penulis mengkaji teori sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sumber yang penulis telah dapatkan.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Sistem Pemerintahan

Menurut (Sarundajang, 2012)¹, sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistim yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Lebih lanjut $2012)^2$ (Sarundajang, menghubungkan sistem pemerintahan dengan konsep sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang dari terdiri bagian-bagian atau komponen komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Apabila salah satu bagian berfungsi melebihi tersebut wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Oleh karena itu menurut (Sarundajang, 2012) sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan tatanan yang teratur dari lembaga lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Menurut (Sarundajang, 2012)³, dunia ini terdapat di sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Eksekutif yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Kemudian, sistem pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif (Parlemen dengan lembaga eksekutif dan juga dengan lembaga judikatif). Selain itu juga sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Selain ketiga itu terdapat juga sistem pemerintahan yang memadukan tiga sistem tersebut yang disebut dengan pemerintahan campuran. Untuk lebih jelasnya berbagai sistem pemerintahan tersebut akan uraikan secara lengkap pada bagian jenis sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas. maka pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara. Disisi lain juga sistem pemerintahan lebih berfokus

Sarundajang, S. H. (2012). Babak Baru Sistim Pemerintahan, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, h.33 ² *Ibid.*, h.33

³ *Ibid.*, h.33

pada kedudukan antara lembaga legislatif (parlemen) dan eksekutif. Apakah legislatif yang lebih tinggi dari eksekutif atau sebaliknya eksekutif lebih tinggi dari pada parlemen. Selain itu juga bagaimana tingkat pengaruh kekuasaan dalam menentukan arah keputusan negara apakah legislatif atau eksekutif. Sistem pemerintahan juga mengkaji bagaimana pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet menteri apakah dibentuk oleh atau ekseutif. legislatif Apakah menteri bertanggung jawab kepada legislatif atau yudikatif. Kesemuanya itu adalah bagian dari hakikat kajian sistem pemerintahan.

2. Jenis Sistem Pemerintahan

Seperti yang sudah disebut pada hakikat pemerintahan bahwa sistem pemerintahan sesungguhnya lebih berfokus pada seberapa besar peran, kedudukan, dan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif serta rakyat. Maka berikut ini penulis menyajikan jenis sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli.

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Menurut (Syafiie, 2011)⁴, sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini

⁴ Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, h 88

Dewan Menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen. Lebih lanjut diuraikan (Syafiie, $2011)^5$, sistem menggambarkan keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga membutat legislatif lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan yang kuat karena berasal dari suara mayoritas parlemen, maka menteri sulit perdana untk dijatuhkan.

Sistem parlementer mempunyai kriteria adanya hubungan antara legislatif dengan eksekutif, dimana satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhi di sini adalah bahwa salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan (Power Capacity) untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya. Alan R. Ball dalam (Mariana, Paskalina. $2007)^6$ menamakan Yuningsih, sistem pemerintahan parlementer ini dengan sebutan the parliamentary types of government dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang / simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal,

Vol.3 No.2 [151]

⁵ *Ibid.*, *h.*88

⁶ Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka, h.10

- sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil.
- (2) Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/ nyata adalah perdana menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/ parlemen: dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif riil harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen dan meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya.
- (3) Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri.
- SL Witman dan JJ.Wuest dalam (Syafiie, 2011)⁷ mengemukakan empat ciri dan syarat sistem pemerintahan parlementer, yaitu:
- (1) it is based upon the diffusion of powers principle
- (2) there is mutual responsibility between the executive and the legislature, hence
- (3) the executive may dissolve the legislature or the must resign together with the
- (4) rest of the cabinet when his policies are nt longer accepted by the majority of
- (5) the membership in the legislature
- (6) there is mutual responsibility

- between the executive and the cabinet
- (7) the executive (prime minister, premier or chancellor) is chosen by the titular
- (8) head of state (Monarch or President, according to the support of the majority
- (9) in the legislature.

Agak berlainan dengan C.F. Strong dalam (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)⁸ yang menamakan sistem pemerintahan parlementer itu dengan istilah *the parliamentary executive* yang ciricirinya sebagai berikut:

- (1) Anggota kabinet adalah anggota parlemen; ciri ini berlaku antara lain di Inggris dan Malaysia, sedang di negara-negara lain ciri ini sudah mengalami modifikasi.
- (2) Anggota harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen; ciri ini antara lain berlaku di Inggris, sedang negara-negara yang yang tidak menganut sistem dua partai, hal itu sering dilakukan melalui kompromi di antara partai-partai yang mendukung kabinet.
- (3) Adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya; Ciri ini tampak universal.
- (4) Perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen.
- (5) Para menteri mempunyai kedudukan di bawah perdana menteri;

⁷ Inu Kencana Syafiie, *op. cit.*, *h.90*, *lihat juga* Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007)., h.13

⁸ Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y., op. Cit., h.11


Dari apa yang telah dikemukakakan baik oleh Alan R. Ball maupun oleh C.F. Strong tersebut menurut (Mariana, $2007)^9$ Paskalina, & Yuningsih, belum terlihat adanya satu ciri yang yaitu sangat penting adanya kewenangan bagi kepala negara membubarkan parlemen. Dikatakan ciri ini penting justru karena ia dapat dijadikan sarana untuk menekan sekecil mungkin kelemahan sistem pemerintahan parlementer yaitu ketidakstabilan pemerintahan. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kewenangan kepala negara (unsur eksekutif) untuk membubarkan parlemen, adalah dalam rangka menjaga titik keseimbangan (balance of power) antara eksekutif dengan legislatif. Sebab, secara psikologis parlemen akan lebih berhati-hati menjatuhkan kabinet sehingga tidak parlemen mengumbar kewenangannya untuk menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, karena pada gilirannya parlemen akan dapat dijatuhkan juga oleh eksekutif (kepala negara).

Berhubung dengan hal itu, mengutip pendapat dari Mr. Achmad Sanusi dalam (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)¹⁰ tentang ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:

- (1) Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Kabinet yang dipimpin oleh
- ⁹ *Ibid.*, h. 12.
- ¹⁰ *Ibid.*,

- perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- (3) Susunan personalia dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak di parlemen.
- (4) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan tetap atau pasti berapa lamanya.
- (5) Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya parlemen dapat dijatuhkan oleh pemerintah.

Jika digambarkan, maka sistem pemerintahan presidensial dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Sistem Pemerintahan Parlementer (sumber : Syafiie, 2011)¹¹

¹¹ Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.89.

Dari gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut, sistem pemerintahan parlementer menempatkan kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Dalam prakteknya kepala negara dipegang oleh seorang Raja, Ratu, Kaisar, dan Sultan, Pangeran Presiden. negara hanya berfungsi Kepala sebagai simbol persatuan, sehingga hanya terlihat fungsinya pada saat acara resmi kenegaraan. Sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas pemenang pemilu dalam Parlemen. Hanya saja menteri – menteri (dewan Kabinet) dibentuk oleh Parlemen. Sehingga para menteri – menteri bertanggungjawab akan kepada parlemen. Situasi ini sering membuat kedudukan perdana menteri terancam dijatuhkan oleh parlemen jika ada mosi tidak percaya dari parlemen. Namun dalam prakteknya kedudukan perdana menteri sangat kuat dan sulit untuk dijatuhkan karena perdana menteri berasal dari partai mayoritas.

Para anggota Parlemen berasal dari proses politik yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara dengan melibatkan rakyat sebagai pemilih. Dalam hal ini maka pilihan rakyat akan menentukan anggota parlemen yang diharapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat (artikulasi kepentingan).

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

 $2011)^{12}$, Menurut (Syafiie, presiden (eksekutif) sistem ini memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan check and balnces, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan cheking power with power.

Konsep senada juga dikemukakan oleh (Sarundajang, $2012)^{13}$, sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, tetapi bersama Parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak bertanggungjawab kepada Parlemen, sehingga Presiden dan kabinetnya dijatuhkan tidak dapat parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya.

Lebih lanjut, (Sarundajang, 2012)¹⁴ mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial menempatkan eksekutif dan legislatif adalah sama. Dalam melaksanakan tugasnya presiden

Vol.3 No.2

-

¹² Inu Kencana Syafiie, op. cit., h. 90.

¹³ Sarundajang, S.H., op. cit., h.35

¹⁴ op. cit., h.36-37

sebagai kepala eksekutif (pemerintahan) dan sekaligus sebagai kepala negara memilih menteri mengangkat menteri sebagai pembantu presiden. Menteri menteri tersebut tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif seperti yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer, melainkan kepada presiden yang telah memilih dan mengangkatnya.

Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan presidensiil itu sebagai the presidential type of government. Sedangkan C.F. Strong memberi nama the non parliamentary atau the fixed executive. Sementara itu R. Kranenburg dalam bukunya **Political** menggunakan *Theory* "pemerintahan perwakilan istilah rakyat dengan pemisahan kekuasaan" (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)¹⁵. Jadi setidak- tidaknya ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebut sistem pemerintah presidensiil yaitu:

- (1) Presidential type of government (pemerintahan dengan tipe presidensiil).
- (2) Non parliamentary (non parlementer) atau fixed executive (jabatan eksekutif yang pasti).
- (3) Separation of power (sistem pemisahan kekuasaan).

Menurut S.L Witman dan J.J Wuest dalam (Syafiie, 2011)¹⁶ mengemukakan empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:

- (1) It is based upon the separation of power principle
- (2) The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership
- (3) There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is wholly responsible to the chief executive
- (4) The executive is chosen by the electorate

Dari urain diatas, maka dapat dikemukakan beberapa ciri – ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- (1) Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan
- (2) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat
- (3) Presiden berkedudukan sama dengan legislatif
- (4) Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden
- (5) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Menurut (Sarundajang, 2012)¹⁷, sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu

¹⁵ Mariana, Paskalina, & Yuningsih, *op. cit.*, h.19. ¹⁶ Inu Kencana Syafiie, *op. cit.*, h.90, lihat juga

Mariana, Paskalina, & Yuningsih, h.21.


¹⁷ Sarundajang, S.H., op. cit., h. 36-37

pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil bargaining position merupakan antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif – elitis dan bukan partisipatif – populis.

Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif,

Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri - menteri tidak bertanggungjawab kepada Legislatif, tetapi bertanggungjawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif.

Untuk lebih jelasnya maka Sistem pemerintahan presidensial dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Sistem Pemerintahan Presidensial Sumber: Syafiie, (2011)¹⁸

¹⁸ Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.92.

Pada gambar 2, dapat diuraikan sebagai berikut, sistem pemerintahan presidensial menempatkan legislatif (parlemen) sejajar dengan Eksekutif (presiden). Hal ini dikarenakan kedua lembaga ini baik legislatif maupun eksekutif dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Keadaan membuat antar lembaga tidak dapat saling menjatuhkan, namun tetap terjadi cheking and balance. Untuk membantu tugas- tugas presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan maka dibentuklah kabinet yang terdiri dari para menteri menteri yang berdasarkan kehendak seorang presiden. Artinya, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian menteri menteri adalah kewenangan presiden. Sehingga para menteri bertanggung jawab kepada seorang presiden.

c. Sistem Pemerintahan Campuran (Quasi)

Sistem campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin bertanggungjawab kabinet vang kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen.

Menurut (Syafiie, 2011)¹⁹, sistem ini diusahakan hal – hal yang terbaik dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidesial. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara.

Seperti halnya presidensial dan parlementer, menurut (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)²⁰ dengan keuntungan penggunaan istilah sistem pemerintahan campuran yaitu dapat menimbulkan bahwa kesan ienis sistem pemerintahan terakhir ini masih mempunyai hubungan yang erat dengan sistem pertama (parlementer) dan sistem kedua (presidensiil) yang kesemuanya itu berada kerangka sistem politik demokrasi liberal atau demokrasi modern.

Oleh (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)²¹ menyebutkan bahwa berhubung sistem pemerintahan campuran ini sangat khas maka perlu ditentukan ciri-ciri utamanya, yaitu :

- (1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
- (2) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam

¹⁹ Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.93.

²⁰ Mariana, Paskalina, & Yuningsih, op. cit., h.32.

²¹ Mariana, Paskalina, & Yuningsih, *loc. cit.*

konstitusi.

(3) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.

Lebih lanjut diuraikan oleh (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007)²² bahwa ciri yang *pertama* adalah merupakan ciri pokok dari sistem parlementer, sedangkan ciri yang kedua adalah merupakan ciri pokok dari sistem pemerintahan presidensiil. Ciri yang ketiga adalah ciri yang tidak terdapat baik dalam pemerintahan parlementer maupun dalam sistem pemerintahan presidensiil. Justru ciri ketiga ini adalah merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan kedua secara bersama-sama.

Lain halnya dengan pendapat sebelumnya, menurut (Sarundajang, 2012)²³, untuk mengulas sistem pemerintahan campuran dalam literatur tata pemerintahan banyak berkaitan dengan terminologi *semi presidensial dan semi parlementer*.

d. Sistem Pemerintahan Referendum

Tidak banyak negara yang menggunakan sistem referendum. Menurut (Sarundajang, 2012)²⁴ munculnya sistem referendum selalu dikaitkan dengan negara Swiss. Hal ini disebabkan hanya negara Swiss sebagai satu-satunya negara yang menerapkan sistem ini. Sistem ini

sebenarnya perwujudan nyata dari sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif.

Sagala Menurut Budiman $2012)^{25}$ dalam (Sarundajang, menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan/persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau badan legislatif. Dalam sistem ini Parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum dan usul inisiatif rakvat. Menurut (Sarundajang, 2012)²⁶, Referendum merupakan kegiatan politik yang oleh dilakukan rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh Parlemen atau atau tidak terhadap setuju kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat.

Oleh (Sarundajang, 2012)²⁷ terdapat tiga macam referendum, yaitu:

- (1) Referendum Obligator
 Referendum wajib, dimana
 berlakunya suatu undang-undang
 yang dibuat Parlemen, dan telah
 disetujui oleh rakyat melalui
 suara terbanyak.
- (2) Referendum Fakultatif

²² Mariana, Paskalina, & Yuningsih, loc. cit.

²³ Sarunjang, S.H, op. cit., h.40.

²⁴ Sarundajang, S.H, op.cit., h.37-39

²⁵ ibid

 $^{^{26}}$ ibid

²⁷ ibid

- Suatu undang-undang yang dibuat oleh Parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum
- (3) Referendum Consultative
 Referendum untuk soal-soal
 tertentu yang teknisnya rakyat
 tidak tahu.

Sistem referendum tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat dimana sebagai pelaksanaannya adalah dengan adanya kehendak melalui inisiatif rakyat publik merespon isu publik, yaitu hak publik untuk mengajukan/mengusulkan suatu rancangan peraturan perundang – undangan kepada legislatif eksekutif. Kelemahan sistem ini adalah proses yang dijalankan untuk menyelenggarakan agenda pemerintahan membutuhkan waktu yang relatif lama, hal tersebut disebabkan bahwa dalam setiap formulasi produk legislasi yang signifikan selalu melibatkan rakyat di dalamnya. Sedangkan kelebihan sistem ini adalah bahwa setiap masalah-masalah pemerintahan yang sangat penting dan mendasar rakyat langsung dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dalam bagian pembahasan pada makalah ini maka dapat kemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

- (1) Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan Pemerintahan bernegara. akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara
- (2) Pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian bagaimana tentang lembaga lembaga negara bekerja dengan memperhatikan kewenangan tingkat dan pertanggungjawaban antar lembaga negara terdapat sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen.
- (3) Terdapat jenis jenis sistem pemerintahan, yaitu sisem pemerintahan Parlementer, Presidensial, Campuran dan Referendum

SARAN

Dalam penggunaan sistem pemerintahan, sebaiknya disarankan untuk menyesuaikan latar belakang sejarah dan situasi politik kenegaraan yang mendukung dalam penggunaan sistem pemerintahan. Hal maksudkan agar sistem pemerintahan digunakan sesuai yang dengan kehendak dan kebutuhan politik negara demi mencapai tujuan yang dinginkan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, H. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta:
 Graha Ilmu.
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Noor, D. (2012). *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Pamudji. (1988). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina
 Aksara.
- Sagala, B. (1982). Praktek Sistem Ketatanegaraan menurut

- *UUD 1945.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarundajang, S. H. (2012). *Babak Baru Sistim Pemerintahan*.

 Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT.
 Refika Aditama.
- Syafiie, I. K., & Azikin, A. (2008).

 **Perbandingan Pemerintahan.

 Bandung: PT. Refika

 Aditama.